



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATU BARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATU BARA  
NOMOR 866 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN MASKOT PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN BATU BARA  
PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATU BARA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf g dan ayat (8) huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan metode sosialisasi secara tidak langsung dapat dilakukan melalui penyebaran bahan atau barang sosialisasi yang salah satunya yaitu bahan atau barang lainnya ;
- b. bahwa untuk mendukung kegiatan sosialisasi kepemiluan dan sebagai simbol identitas *branding* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara dalam melayani masyarakat menggunakan hak pilihnya, perlu menetapkan maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara Nomor 615 Tahun 2024 tentang Penetapan Juri Sayembara Maskot dan Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara Nomor 645 Tahun 2024 tentang

Penetapan Pemenang Sayembara Maskot dan Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara tentang Penetapan Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATU BARA TENTANG PENETAPAN MASKOT PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BATU BARA PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Maskot sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai strategi sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.

KETIGA : Maskot sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara dalam berbagai kegiatan sebagai simbol identitas *branding* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATU BARA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Zaini Rasyidi Nasution

Ditetapkan di Lima Puluh  
pada tanggal 31 Juli 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATU BARA,

ttd.

E R W I N

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BATU BARA

NOMOR 866 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN MASKOT PEMILIHAN BUPATI DAN


WAKIL BUPATI KABUPATEN BATU BARA PADA

PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

**MASKOT PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BATU BARA  
PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

**A. MASKOT PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BATU  
BARA TAHUN 2024**

**SI TEMBAKUL**



## B. Penjelasan Maskot:

1. Gambar di atas merupakan Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 yaitu Si Tembakul adalah jenis ikan yang bisa ditemui di Kabupaten Batu Bara. Masyarakat setempat sering menyebutnya dengan nama Tembakul atau Kotam Bakul. Ikan ini unik karena bisa memanjat dan melompat di daratan, terutama di daerah berlumpur. Mereka sering terlihat di sepanjang pesisir Kabupaten Batu Bara. Satu hal menarik tentang ikan ini adalah kemampuannya untuk bertelur hingga 70.000 butir. Dengan berbagai keunikan tersebut maka desain Tembakul dipilih sebagai maskot untuk diikuti sertakan dalam sayembara yang diadakan oleh KPU Kabupaten Batu Bara
2. Objek utama dalam maskot ini adalah Tembakul (Ikan Tembakul) menggunakan Tanjak atau Tengkuluk yang merupakan ciri khas melayu di Kabupaten Batu Bara. Menggunakan baju kaos yang menyimbolkan partisipasi milenial untuk turut mensukseskan pemilu. Penggunaan warna Biru dan Kuning pada pakaian merupakan implementasi dari warna dasar logo Kabupaten Batu Bara, Warna Abu-Abu yang mendominasi pada objek utama merupakan symbol netralitas penyelenggara pemilu. Terdapat pula perlengkapan pemilu seperti kotak suara, paku serta tanda tinta yang menggambarkan proses dalam pemungutan suara.
3. Tembakul yang gemar berkelahi ini, menyimbolkan kontestasi Pemilihan Kepala Daerah. Masing-masing kandidat akan menunjukkan kemampuan dan keunggulannya dalam mencari simpatisan masyarakat.
4. **TEMLAKUL**
  1. **Transparan:** Jelas dan terbuka dalam semua yang dia lakukan, tanpa menyembunyikan informasi apa pun.
  2. **Edukatif:** Mengajarkan masyarakat tentang pentingnya hak suara dan bagaimana cara terlibat dalam proses pemilihan.
  3. **Mitra:** Teman dalam perjalanan pemilihan, siap membantu dan mendukung masyarakat di setiap langkahnya.
  4. **Berkelanjutan:** Mendorong partisipasi yang berlangsung lama, tidak hanya untuk satu pemilihan, tetapi untuk masa depan yang terus-menerus.

5. Akuntabel: Bertanggung jawab atas setiap tindakan dan memastikan bahwa semua proses pemilihan berjalan dengan jujur dan adil.
6. Kolaborasi: Mengajak semua pihak untuk bekerja sama, karena percaya bahwa hasil terbaik dicapai melalui kerjasama.
7. Umum: Terbuka untuk semua orang di Kabupaten Batu Bara, memastikan setiap suara dihitung dan dihargai.
8. Langsung: Menyediakan komunikasi yang langsung dan mudah diakses bagi semua warga, tanpa hambatan atau penyulit.

C. Ketentuan Penggunaan

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara dapat menambahkan atribut Maskot sesuai kearifan lokal daerah masing-masing dengan tetap mengutamakan esensi Maskot Pemilihan yang netral.
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara dapat membuat bahan sosialisasi dapat membuat bahan sosialisasi dalam beragam media, contoh 2 dimensi (sticker, flyer, postcard, dan sebagainya, 3 dimensi (gantungan kunci, boneka tangan, dan sebagainya, dan 4 dimensi (kostum maskot, balon udara, dan sebagainya).

Ditetapkan di Lima Puluh  
pada tanggal 31 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATU BARA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

E R W I N

KABUPATEN BATU BARA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Zaini Rasyidi Nasution